

Pendapatan Asli Daerah- HUT Ke-355 Sulsel, Bapenda Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 19%



Foto: Bapenda Sulsel memberikan diskon pajak kendaraan memperingati HUT ke-355 Sulsel. (Dok. Istimewa)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/sulsel-ewako/d-7574594/hut-ke-355-sulsel-bapenda-beri-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-hingga-19>

Badan Pendapatan Daerah (**Bapenda**) Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan diskon pajak kendaraan bermotor hingga 19 persen dalam rangka peringatan HUT ke-355 Sulsel. Pemberian insentif pajak itu berlaku selama bulan ini.

"Kami memberikan diskon hingga 19 persen untuk pembayaran pajak kendaraan. Diskon ini dalam rangka memperingati HUT Sulsel," kata Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (6/10/2024).

Reza menjelaskan, kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulsel untuk meringankan beban masyarakat. Diskon pajak ini juga diharapkan meningkatkan motivasi warga membayar pajak.

Potongan pajak kendaraan 19% berlaku untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di atas satu tahun yang akan melakukan balik nama kedua. Sementara diskon 10% berlaku untuk tunggakan PKB di atas 1 tahun untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan baru.

Reza melanjutkan, pembayaran pajak bisa dilakukan secara digital. Promo ini hanya berlaku hingga 31 Oktober 2024 yang informasi lengkapnya bisa melalui situs: bapenda.sulselprov.go.id.

"Program ini adalah upaya kami untuk memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak," ujar Reza.

Sebelumnya Bapenda Sulsel juga tengah merencanakan kebijakan agar kendaraan bermotor yang belum membayar pajak tidak dapat mengisi BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan diterapkan melalui sistem barcode bekerja sama Pertamina.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Kita akan kerja sama dengan Pertamina bagaimana masyarakat yang mendapatkan BBM subsidi juga bisa memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

Terpisah, Sekda Sulsel Jufri Rahman mengapresiasi program insentif pajak Bapenda Sulsel. Program tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan selaras dengan keinginan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh.

"Bapak Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh juga terus mendorong pemanfaatan layanan digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat, efektif, dan efisien," pungkasnya.

Adapun dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat realisasi [penerimaan pajak](#) di [Sulawesi Selatan \(Sulsel\)](#) dari Januari - September 2024 sebesar Rp13,21 triliun, tumbuh 4,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp12,59 triliun.

Jika dibagi per kuartal, penerimaan pada periode kuartal III/2024 menjadi yang paling besar mencapai Rp4,86 triliun, kemudian pada kuartal II/2024 sebesar Rp4,78 triliun dan kuartal I/2024 sebesar Rp3,97 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto mengatakan realisasi tersebut ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang mencatatkan pemasukan terbesar mencapai Rp7,46 triliun, dengan pertumbuhan yang lumayan tinggi mencapai 11,89%.

Pemasukan terbesar selanjutnya dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPnBM senilai Rp5,36 triliun. Meskipun begitu, nilainya mengalami penurunan 3,38% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Penerimaan PPN mengalami kontraksi disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel," ungkap Heri melalui keterangan resmi, Senin (11/11/2024).

Kemudian ada PBB P5L yang tercatat terealisasi sebesar Rp218,9 miliar hingga September 2024. Angkanya mengalami pertumbuhan paling tinggi mencapai 33,29% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu pajak lainnya tercatat menjadi realisasi paling rendah hanya Rp170,5 miliar di periode tersebut. Kinerjanya pun mengalami penurunan mencapai 18,55% dari tahun lalu. "[Penerimaan pajak](#) Lainnya mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan bunga penagihan PPh dan PPN," katanya.

Heri menambahkan bahwa target penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra di Sulawesi Selatan saat ini mengalami kenaikan sebesar 14,32%, yaitu dari Rp18,14 triliun pada tahun sebelumnya, naik menjadi Rp20,74 triliun di tahun ini. Hingga September 2024, target tersebut telah mencapai 63,68%.

Adapun dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil [DJP](#) Sulselbartra) mencatat penerimaan [pajak](#) di Sulawesi Selatan (Sulsel) Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

per November 2024 baru mencapai Rp11,88 triliun, atau hanya 81,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14,52 triliun sepanjang tahun ini.

Realisasi tersebut utamanya ditopang dari sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, industri pengolahan, jasa keuangan dan Asuransi, serta pertambangan.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto mengungkapkan sektor perdagangan sebagai sektor utama penerimaan sejatinya mencatatkan pertumbuhan yang sudah cukup bagus di angka 17%, atau terealisasi Rp3,11 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp2,65 triliun.

Sektor ini tumbuh positif sejalan dengan baiknya konsumsi dalam negeri, dan meningkatnya setoran wajib pajak industri kakao.

Namun sektor unggulan lainnya, yaitu administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan yang moderat hanya di angka 2% saja. Atau terealisasi Rp2,55 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,5 triliun.

Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan terhadap penerimaan pajak karena untuk mengamankan penerimaan, DJP Sulselbartra membutuhkan pertumbuhan minimal 9% dibanding tahun sebelumnya.

"Penerimaan di administrasi pemerintahan stagnan, ini yang cukup mengganggu karena untuk mengamankan penerimaan kami, kami butuh growth 9% dari sektor ini," ungkapnya kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Heri menjelaskan penurunan yang cukup signifikan terjadi terutama pada belanja di sektor pengadaan modal, di mana hal tersebut berdampak besar pada sektor konstruksi yang mengalami stagnasi dari sisi penerimaan pajak.

Meskipun begitu, angka realisasi penerimaan pajak kali ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% dibandingkan periode Januari-November 2023.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang ketiga terbesar mencapai Rp1,12 triliun, tumbuh 4% dibandingkan periode serupa tahun lalu yang hanya Rp1,08 triliun. Pertumbuhan sektor ini berkat penerimaan yang berasal dari industri gula pasir dan minyak sawit.

Selanjutnya ada sektor jasa keuangan dan asuransi tercatat Rp980 miliar, tumbuh tinggi 20% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp817 miliar. Kinerja sektor ini mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga. Serta terdapat setoran non rutin pada setoran PPh 21.

Sektor lainnya, pertambangan, juga mencatatkan pertumbuhan 15%, atau terealisasi Rp912 miliar pada Januari - November 2024, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp789 miliar.

"Kinerja sektor pertambangan mengalami tumbuh setoran pajak dikarenakan setoran PPh 21 dari salah satu wajib pajak besar," tuturnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/sulsel-ewako/d-7574594/hut-ke-355-sulsel-bapenda-beri-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-hingga-19>
2. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241111/539/1814993/penerimaan-pajak-di-sulsel-rp1321-triliun-per-september-2024-tumbuh-493>
3. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241223/540/1826443/penerimaan-pajak-sulsel-baru-rp1188-triliun-masih-jauh-dari-target>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.